Legalitas

Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), Juni 2022, 54-60
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v14i1.282

# Kajian Hukum Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkotika Dalam Presfektif Kriminologi (Studi di Polrestabes Medan)

***Asrul Taufik Harahap, Ediwarman, Triono Eddy**
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
*Correspondence email:asrultaufik@gmail.com

**Abstrak**. Penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunkan narkoba maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut. Hal ini akan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peneliitan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data bersumber dari library research dan field research di Polresrtabes Kota Medan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa faktor-faktor penyhalahgunaan narkoba terhadap penyandang disabilitas ialah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi dan tidak percaya diri. Dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas bagi lingkungan masyarakat yaitu dampaknya sangat luas dan merupaakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, masyarakat juga merasa terganggu dan terkait keluarganya mempengaruhi oleh pengguna narkotika tak terkecuali terhadap penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan narkotika ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan markoba, melakukan giat gotong royong di wilayah rawan narkoba, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan. Polrestabes Kota Medan agar segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terakit hal tersebut agar tidak terjadi.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Narkotika,Penyandang Disabilitas, Kriminologi

***Abstract***. *Narcotics abuse by persons with disabilities is increasingly damaging both mentally and physically, therefore special attention and legal policy actions are needed to deal with and resolve this problem so that it is not sustainable. To find out the causes of people with disabilities using drugs, research is needed on the factors and what legal consequences will occur for people with disabilities. This will be reviewed based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities This research was conducted using descriptive analytical research method, the approach method used is the legal approach and the conceptual approach. Data collection techniques were sourced from library research and field research at the Medan City Police Station and the Institute for Compulsory Reporting Recipients (IPWL) of the Mari Indonesia Bersinar Drug Victim Rehabilitation Center, then the data was analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the factors of drug abuse against persons with disabilities are personality, family, education, environmental and economic factors and lack of confidence. The impact of narcotics abuse by persons with disabilities on the community environment is that the impact is very broad and is a serious threat to various aspects of life and survival of the nation and state. The efforts made by the Medan City Police in preventing and controlling narcotics are carrying out routine activities of GKN (Grebek Kampung Narkoba), conducting regular counseling in areas prone to markoba, conducting mutual cooperation activities in drug-prone areas, developing the Shining program (Drug Clean). Register yourself or the victim to the Recipient Institution for Compulsory Reporting (IPWL) the Mari Indonesia Bersinar Drug Victim Rehabilitation Center as a place for recovery. Medan City Polrestabes to immediately conduct socialization and education to the community so that this does not happen*

***Keywords****: Narcotics Abuse, Persons with Disabilities, Criminology*

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi sangat berkembang dengan cepat diikuti dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) yang begitu terbuka luas dan mudah terjangkau. Perkembangan IPTEK tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga dapat memberi dampak negatif bagi yang menyalahgunakan IPTEK. Penyalahgunaan IPTEK dapat dilihat dari peredaran Narkotika yang begitu

mengkhawatirkan dan sangat sulit untuk dihentikan pada masa ini. Kejahatan narkotika merupakan salah satu kriminalitas tertinggi dan sangat mengkhawatirkan di Indonesia bahkan dunia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjerat kalangan dewasa, elit. Namun telah menyebar keseluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kaya, miskin dari berbagai profesi. Bahkan penyalahgunaan narkotika telah merambat kepada pihak disabilitas. Penyalahgunaan narkotika oleh disabilitas merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika begitu luas dan bebas tanpa memperhitunngkan akibat yang terjadi. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Namun kesadaran masyarakat terhadap ketaatan terhadap hukum masih rendah.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinterkasi dengan lingkungan dapat mengalami hembatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kejahatan natkotika merupakan *extra ordinary crime*, karena jaringan predaran sangat luas hingga batas negara *(transnational crime)*. Peredaran narkotika dilakukan dengan berbagai cara oleh para pelaku secara ilegal, dibeberapa lokasi dijadikan sebagai modus operandi misalnya melalui jalur darat, laut dan udara. Modus operandi yang dilakukan dengan berbagai cara seperti misalnya dimasukkan ke dalam kantong plastik/tas, pakaian atau tempat tertentu atau menggunakan kurir dan paket pos.[1]

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dicegah dan ditanggulangi, semakin inisiatif oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoitka tersebut[2]. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang narkotika agar masalah narkoba tidak harus tumbuh dalam masyarakat.[3]

Pada situasi atau keadaan ekonomi sulit, para penyandang cacat khususnya anak-anak cacat dan anak jalanan sering dieksploitasi untuk memperoleh uang. Ada sindikat tertentu yang memanfaatkan penyandang cacat untuk memanfaatkan bisnis haramnya dan mereka tidak dapat melawan karena tidak berdaya. Secara psikologis penyandang cacat dan anak jalanan memiliki konsep diri negatif, yang mengakibatkan tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, emosi tidak stabil, sehingga mudah terbawa pengaruh orang lain, termasuk pengaruh bujukan maupun intimidasi terhadap penyalahgunaan narkoba.[45]

Menurut Kalakhar, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional, sehingga upaya penanggulangannyapun harus secara global dan komprehensif yang melibatkan seluruh potensi bangsa dan kerjasama intensif dengan negara lain. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena korban penyalahgunaan narkoba kebanyakan adalah generasi muda yang merupakan aset sangat berharga bagi masa depan bangsa, namun sebaliknya kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.[6]

Penyalahgunaan narkotika telah sampai pada penyandang disabilitas, hal ini tentu menjadi perhatian yang urgensi dalam memarangi narkotika. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan psikis maupaun fisik telah menjadi objek dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan melakukan studi lapangan di Polrestabes Kota Medan. Penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas tentu akan semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunkan narkoba maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebutKeunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap disabilitas?

---

[1] Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., *Polri Mengisi Republik*, PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010, Halaman . 241.

[2] Makarao dan Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Halaman .49.

[3] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004, Halaman. 53

[4] Gories Mere. Kalakhar BNN. Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkoba. https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba, diakses

[5] Maret 2021

[6] Gories Mere *Loc.Cit*,

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum[7]. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Aprroach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach)*[8]

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( *Statute Aprroach* ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[16]

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Aprroach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.[9]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Dan Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Disabilitas

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan suatu regulasi hukum terkait pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan psikotropika diperlukan anutan hukum yang berfungsi sebagai *requalation*, serta pencegahan peredaran gelap nakotika dan psikotropika memrlukan perhatian sebagai bentuk *general prevention*.[10] Upaya pencegahan ini sangat diperlukan sehingga bisa diperoleh berapa jauh maksimal kebutuhhan maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika. Upaya untuk mengantisipasi terhadap penanggulangan dan pencegahan narkotika maka dibutuhkan suatu kebijakan dalam peredaran narkotika dan kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui pengambilan kebijakan kriminal *(criminal policy)*. Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana diantaranya melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Program *criminal policy* tersebut menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai suatu *punishment*, tetapi juga kadang-kadang diperlukan sarana *reward* untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang pengakan hukum. Dalam uapya penegakan hukum *(law enforcement)*, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya sebatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukm harus memenjarakan sebanyakbanyaknya para pengguna narkotika di lembaga permasyarakatan.

*Non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menaggulangi penyalahgunaan narkoba.[11]

Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usahausaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang *(trafiking)* menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa : Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga

---

[7] Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

[8] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 [16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

[9] *Ibid*, hlm 177.

[10] Handono, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika.* Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 2, (2013). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4050

[11] Loc, Cit, Handono

masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, pengingkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usahausaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial.[12]

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offendercentred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention.* [13] Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas-tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), yaitu :

a) Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba".

b) Upaya Preventif

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian"

c) Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebeneranya, barulah aparat Kepolisian bisa menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian".

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan. Upaya pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Polrestabes Kota Medan diantaranya ialah sebagai berikut:[14]

1. Melaksanaan Giat Rutin GKN (Gerebek Kampung Narkoba)

Kegiatan ini dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan menggerebek sebuah kampung yang menjadi lokasi pesta narkoba. Salah satu penggerebekan yang telah dilakukan ialah terjdi di Desa Sei Menciirm Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang pada 25 Juni 2021 oleh petugas gabungan Polrestabes Medan bersama Denpom 1/5 Medan menggerebek sebuah kampung yang menjadi lokasi pesta narkoba dan perjudian yang beromset jutaan rupiah per hari.

Penggerebekan di kampung narkoba berjuluk perkampungan "Las Vegas" tersebut membuat para pendengar narkotika dan pemain judi kabur ke dalam hutan tidak jauh dari lokasi tersebut. Ratusan petugas yang terlibat dalam penggerebekan tersebut secara langsung membuka paksa pintu dan menemukan barang bukti perjudian dan narkotika sebanyak 26 gram sabu, 65 mesin judi jackpt dan 3 unit mesin judi tmebak ikan. Perkampungan Sei Mencirim kini berada dalam pengawasan Polrestabes Medan dan nantinya akan rutin dilakukan pemeriksaan untuk menjadikannya perkampungan sejahtera bersih

narkoba.[15]

---

[12] Refrensi Abintoro Prakoso, *"Kriminologi Hukum & Hukum Pidana",* (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013, hal 159

[13] *Ibid, halaman 160*

[14] Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni

[15] Oke News, *Polrestabes Medan Grebek Kampung Narkoba Berjuluk "Las Vegas", Sita Mesin Judi dan Sabu*, https://news.okezone.com/read/2021/06/25/608/2430920/polrestabesmedan-gerebek-kampung-narkoba-berjuluk-las-vegas-sita-mesin-judi-dan-sabu. Akses di Medan 6 Juni 2021

2. Melaksanakan Penyuluhan Secara Rutin Di Wilayah Rawan Narkoba

Polrestabes Kota Medan melakukan penyuluhan secara rutin di daerah-daerah rawan narkotika sekitaran kota Medan secara berkelanjutan. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan proses pencegahannya. Memberikan motivasi serta pendidikan moral kepada generasi muda agar tidak terjerat dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Polrestabes Medan dalam target ke depan akan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya bagi penyandang disabilitas.

3. Melakukan Giat Gotong Royong Di Wilayah Rawan Narkoba

Kegiatan ini dilakukan guna memberikan aktifitas positif terhadap masyarakat dalam mebentuk karakter yang saling tolong menolong, gootng royong dan kerja sama. Aparat penegek hukum dalam hal ini Polrestabes kota Medan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Melaporkan kepada petugas apabila terjadi transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika dilingkungan tesebut, ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan terhadap pencegahan peredaran narkotika.

4. Program Medan Bersinar ( Bersih Narkoba)

Polrestabes Kota Medan memiliki program khusus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di kota Medan, yaitu adanya program Medan Bersinar. Program ini telah terlaksana di Kampung Subur yang bekrja sama dengan *Stakeholder*. Dalam program ini

beberapa kegiatan yang dilakukan ialah:[16]

a) Penambahan sarana prasarana;
b) kegiatan olahraga;
c) kegiatan hidroponik;
d) pembuatan posko tobat;
e) melakukan patroli rutin di wilayah rawan narkoba.

Kejahatan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi penerus bangsa, cita-cita negeri ini tidak akan terwujud selagi generasi penerus terkontaminasi Narkoba. Peredaran Narkoba menyasar semua kalangan masyarakat, tidak mengenal usia, dan berbagai jenis pekerjaan. Berbagai cara dan upaya terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara beserta jajarannya, melalui Direktorat Narkoba polda sumatera utara terus berupaya memberantas kejahatan narkoba. Salah satunya melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018, Rencana Aksi Nasional (RAN) dikelompokan menjadi 4 kategori, yakni pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika serta presekusor narkotika. Guna melaksanakan program P4GN di era digitalisasi industri 4.0, harus memiliki cara dan inovasi.

Sumut Bersinar adalah terobosan atau inovasi baru dalam membangun penyampain informasi kepada publik dan masyarakat khususnya pada pelajar yang berbasis aplikasi, yang menjawab tantangan kedepan tentang perkembangan teknologi informasi dalam rangka pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, Model Digitalisasi Sosialisasi adalah proses dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi disimpan, dikelola, dan didistribusikan dalam bentuk teks, angka audio visual, yang berisi tentang program atau kegiataan yang tertuang didalam Sumut Bersinar.[17]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotiba diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatan bagi korban, sementara rehabilitasi social adalah upaya pemulihan mental para pecandu. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan permohonan. Suatu permohonan rehabilitasi diawali dengan laporan oleh si pecandu atau keluarga kelembaga rehabilitasi medis dan sosial. Narasumber dengan tenang dan jelas serta enak didengar mengumandang suara menjelaskan dan menjawab pertanyaanpertanyaan baik dari presenter maupun para pendengar dalam dialog Interaktif Halo Polisi. Sebagai Narasumber Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut AKBP Fadris S R Lana, SIK M.SI dan IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Taufik CH Cht di RRI Medan Chanel 94,3 FM dalam acara Dialog Interaktif Halo Polisi dengan mengambil tema Strategi pencegahan penyalahgunaan Narkoba melalui Aplikasi Sumut Bersinar guna mendukung perubahan teknologi kepolisian di era Police 4.0. Selaku pedamping dari Humas Polda Sumut Kaur Mitra Subbid Penmas Bid Humas Polda Sumut Kompol Sahat Tarigan SH, dan Jamaluddin S.Sos Paur mitra subbid penmas bid humas. Siaran langsung ini di pandu presenter yang berpengalaman Desy Utami, pada hari Rabu (16/06/2021) sekitar pukul 15.00-16.00 WIB.

[16] Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021

[17] Tuntas Online, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Aplikasi Sumut Bersinar*. https://www.tuntasonline.com/2021/06/16/strategi-pencegahan-penyalahgunaannarkoba-melalui-aplikasi-sumut-bersinar. Akses di Medan 6 Juli 2021

Dialog Interaktif Halo Polisi ini berjalan tertib, aman dan lancar.Dan menjalankan Prokes (Protokol Kesehatan). Systim aplikasi ini merupakan ide dari AKBP M. Fadris Sangun Ratu Lana, SIK, M.Si, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Kementerian PUPR Tahun 2021, membuat terobosan dalam program aplikasi "Sumut Bersinar" di era digitalisasi industri 4.0, yang akan memberikan informasi terhadap masyarakat didalam penyalahgunaan Narkoba pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Upaya Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Kota Medan tentu tidak terlepas dari hambatanhambatan yang terjadi, menurut IPDA Ruspian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bahwa yang menjadi hambatan dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes kota Medan adalah masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat kota medan terkait penyalahgunaan narkotika di beberapa wilayah tertenu di Kota Medan yang merupakan wilayah rawan narkoba.

Namun, disamping itu tingkat keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Medan sudah cukup maksimal. Hal ini terlihat berdasarkan seringnya dilakukan GKN (Grebek Kampung Narkoba) di wilayah rawan narkoba di Kota Medan dan seringnya dilakukan upaya bimbingan dan penyuluhan bahaya narkoba serta didirikannya Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). Sejauh ini Polrestabes Medan belum melakukan uapya khusus terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh penyandang disabilitas, hal ini akan menjadi target ke depan bagi Polrestabes Kota Medan.

## SIMPULAN

Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah terdiri dari kebijakan penal dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan narkotika ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan markoba, melakukan giat gotong royong di wilayah rawan narkoba, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum,* Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.

Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., *Polri Mengisi Republik*, PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010.

Makarao dan Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004.

Gories Mere. Kalakhar BNN. Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkoba. https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba, diakses Maret 2021 .

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum,* Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 [16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.

Handono, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika.* Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 2, (2013). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4050.

Refrensi Abintoro Prakoso, *"Kriminologi Hukum & Hukum Pidana",* (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013.

Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni.

Oke News, *Polrestabes Medan Grebek Kampung Narkoba Berjuluk "Las Vegas", Sita Mesin Judi dan Sabu*, https://news.okezone.com/read/2021/06/25/608/2430920/polrestabesmedan-gerebek-kampung-narkoba-berjuluk-las-vegas-sita-mesin-judi-dan-sabu. Akses di Medan 6 Juni 2021.

Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021.

Tuntas Online, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Aplikasi Sumut Bersinar*. https://www.tuntasonline.com/2021/06/16/strategi-pencegahan-penyalahgunaannarkoba-melalui-aplikasi-sumut-bersinar. Akses di Medan 6 Juli 2021